



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG

PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kepemudaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang perlu dibangun dan dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan agar menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan handal untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu dikembangkan karakter, potensi dan perannya terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha pemula, dan pemuda kader kota;
- c. bahwa penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan bertujuan mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, mampu berdaya saing, mampu memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, mampu mengembangkan potensi, memiliki peran aktif dalam pembangunan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan;

d. bahwa...

- d. bahwa pada saat ini belum ada produk hukum yang mengatur tentang kepemudaan di daerah sebagai dasar penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan maka untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mengatasi permasalahan tentang kepemudaan perlu menetapkan suatu produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana

telah...

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Perlindungan Pemuda adalah upaya yang diarahkan untuk melindungi Pemuda dari pengaruh destruktif yang mengancam potensi Pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan Pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Pendampingan adalah sebuah bentuk hubungan yang memungkinkan terjadinya proses berbagi keterampilan dan pengalaman baik profesional, maupun personal.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
17. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

BAB II

PENYADARAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik

domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Organisasi Kepemudaan memfasilitasi Penyadaran Kepemudaan.

Pasal 3

Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemajuan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan Daerah;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. Pelatihan, Koordinasi dan Pendampingan

Pasal 4

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat memfasilitasi kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik memfasilitasi kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan, bela negara dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan bidang pendidikan memfasilitasi pemajuan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, tenaga kerja dan perindustrian memfasilitasi kemandirian ekonomi.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial memfasilitasi Pemuda dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendukung perencanaan memfasilitasi peningkatan peran Pemuda dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga memfasilitasi pelatihan, koordinasi dan Pendampingan Kepemudaan.

Pasal 11

- (1) Penyadaran Pemuda untuk membentuk karakter kebangsaan dilakukan melalui penanaman dan pengamalan:
 - a. empat pilar kebangsaan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. nilai luhur budaya Daerah yang disebut sebagai *Hasthalaku*;
 - c. nilai sosial dan kepedulian lingkungan dalam kependuan; dan
 - d. nilai sportivitas dan nasionalisme dalam prestasi personal, Organisasi Pemuda dan olah raga.
- (2) Tata nilai budaya Daerah *Hasthalaku* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 8 (delapan) nilai perilaku, yaitu:

a. gotong-royong...

- a. gotong-royong;
- b. kerukunan (*guyub rukun*);
- c. ramah tamah (*grapyak semanak*);
- d. rendah hati (*lembah manah*);
- e. saling menghormati (*ewuh pekewuh*);
- f. saling menghargai (*pangerten*);
- g. berbudi luhur (*andhap ashor*); dan
- h. tenggang rasa (*tepa selira*).

Pasal 12

- (1) Penyadaran Kepemudaan di Daerah dilaksanakan dengan pendekatan inklusif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan kesetaraan difabel.

Pasal 13

Hasil yang diharapkan dari Penyadaran Kepemudaan adalah:

- a. peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. peningkatan wawasan kebangsaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. partisipasi dalam pembangunan;
- e. peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. peningkatan kapasitas Pemuda dalam misi perdamaian dan toleransi; dan
- g. peningkatan partisipasi gender dan difabel untuk mewujudkan budaya inklusi dalam pembangunan.

BAB III

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk

meningkatkan...

meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat atau Organisasi Kepemudaan memfasilitasi Pemberdayaan Kepemudaan.

Pasal 15

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan Daerah;
- d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani;
- f. peningkatan peran Pemuda dalam pemajuan kebudayaan Daerah;
- g. penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan kegiatan Kepemudaan;
- h. peningkatan peran Pemuda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- i. peningkatan peran Pemuda dalam pencegahan tindak kriminalitas, asusila, intoleransi, radikalisme dan terorisme; dan/atau
- j. peningkatan peran Pemuda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi kegiatan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, serta tenaga kerja dan perindustrian memfasilitasi kegiatan kemandirian ekonomi Pemuda.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah memfasilitasi kegiatan jasmani, penelitian dan pengembangan Kepemudaan.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga memfasilitasi kegiatan Pendampingan dan pelatihan Kepemudaan.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memfasilitasi pemajuan kebudayaan Daerah.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik memfasilitasi kegiatan bela negara dan ketahanan Daerah, penyalahgunaan narkoba, mencegah radikalisme, intoleran dan terorisme serta melaksanakan misi perdamaian.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat memfasilitasi kegiatan pencegahan tindak kriminalitas.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial memfasilitasi kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 24

Hasil yang diharapkan dari Pemberdayaan Pemuda adalah peningkatan:

- a. pengetahuan, keterampilan dan kecakapan;
- b. prestasi;
- c. kemandirian;
- d. daya saing;
- e. kepedulian sosial; dan
- f. misi perdamaian.

BAB IV

PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pengembangan Kepemudaan di Daerah meliputi pengembangan:

- a. kepemimpinan Pemuda;
- b. kewirausahaan Pemuda; dan
- c. kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan memfasilitasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;

d. pembimbingan...

- d. pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga memfasilitasi kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 28

Hasil yang diharapkan dari Pengembangan Kepemimpinan Pemuda:

- a. peningkatan kapasitas Pemuda; dan
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Bagian Ketiga

Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. Pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, tenaga kerja dan perindustrian, sosial, Pemuda dan olahraga memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga memfasilitasi koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 32

Hasil yang diharapkan dari Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah peningkatan:

- a. kemandirian Pemuda di bidang ekonomi; dan
- b. jumlah wirausaha muda di Daerah.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan Pemuda.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 35

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. Pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, pangan dan lingkungan, serta inovasi teknologi memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga memfasilitasi koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda di Daerah.

Pasal 37

Hasil yang diharapkan dari Pengembangan Kepeloporan Pemuda:

- a. peningkatan Prestasi Pemuda;
- b. peningkatan peran Pemuda dalam pembangunan;

c. peningkatan...

- c. peningkatan keteladanan Pemuda; dan
- d. proses kaderisasi.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan untuk melaksanakan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan.

Pasal 39

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Kepemudaan sebagaimana pasal 38 mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan para pihak pemangku kepentingan Kepemudaan di Daerah.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 42

Pengelolaan prasarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat turut serta memelihara setiap sarana dan prasarana Kepemudaan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan dapat diperoleh dari Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk piagam Penghargaan dan/atau bentuk Penghargaan lainnya.
- (3) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dengan swasta, Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kemitraan berbasis program dalam penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan.

Pasal 47

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam peran serta mewujudkan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengangguran;
 - b. narkoba dan obat-obat terlarang;
 - c. tuberkulosis;
 - d. HIV dan AIDS;
 - e. intoleran;
 - f. radikalisme; dan
 - g. terorisme.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 November 2019

WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR ...49